

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Korupsi merupakan kejahatan yang mampu merusak stabilitas dan keamanan suatu negara dan korupsi merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan kerjasama dalam memberantasnya. Maraknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuntutan hukum menyebabkan perlunya kerjasama untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana korupsi tersebut ke Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah melalui ekstradisi. Dalam melakukan ekstradisi akan dibutuhkan kerjasama dari negara yang meminta dengan negara yang diminta. Selain itu juga dibutuhkan perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut agar proses ekstradisi dapat dilaksanakan dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan membutuhkan proses ekstradisi untuk menyelesaikannya adalah kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan. Adrian merupakan Direktur Utama PT. Bank Surya Tbk yang terlibat dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sejak kurun waktu 1989-1997 dan telah merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Adrian melarikan diri keluar negeri setelah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan di Jakarta. Untuk mencari dan memulangkan Adrian kembali ke Indonesia maka NCB-INTERPOL Indonesia diminta untuk melakukan pencarian terhadap Adrian Kiki Ariawan untuk kemudian diekstradisi ke Indonesia.

Dalam pelaksanaan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan, Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia melalui INTERPOL. Proses ekstradisi tersebut akan melewati tiga tahap, tahap yang pertama adalah tahap pra-ekstradisi. Pada tahap ini

NCB-INTERPOL Indonesia mengajukan *Red Notice* guna mencari keberadaan Adrian Kiki Ariawan yang kemudian diketahui bahwa Adrian berada di Australia atas pemberitahuan dari NCB-INTERPOL Australia setelah diterbitkannya *Red Notice* dengan identitas Adrian Kiki Ariawan di dalamnya. Setelah ditemukan keberadaannya, atas permintaan Pemerintah Indonesia melalui NCB-INTERPOL Indonesia menyampaikan permohonan untuk penahanan sementara terhadap tersangka korupsi Adrian Kiki Ariawan kepada NCB-INTERPOL Australia. Dengan permohonan tersebut Adrian pun ditangkap dan ditahan sementara di Perth, Australia. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap yang disebut dengan proses ekstradisi, pada tahap ini permintaan ekstradisi terhadap Adrian Kiki Ariawan dikirimkan ke Australia. Namun pada saat putusan untuk mengekstradisi Adrian dikeluarkan, Adrian mengajukan keberatannya atas keputusan tersebut dengan alasan bahwasanya putusan pengadilan di Indonesia dibuat tanpa kehadiran dirinya dan bertentangan dengan keinginannya sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Gugatan Adrian pun diterima dan putusan untuk mengekstradisi Adrian ke Indonesia pun dibatalkan.

Dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri memang kerap kali menemui hambatan, salah satunya seperti yang terjadi dalam kasus Adrian Kiki Ariawan. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia menjadi hambatan dalam proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan. Hal tersebut juga menyebabkan proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan menjadi sangat lambat dan memakan waktu yang cukup lama. Perbedaan sistem hukum tersebut terdapat pada keputusan untuk mengekstradisi seseorang dari Australia ke negara peminta yang dapat ditentang oleh pihak yang diminta untuk diekstradisi melalui pengadilan atas dasar Hak Asasi Manusia dan Indonesia sebagai negara peminta harus menghormati sistem hukum yang berlaku di Australia. sedangkan di Indonesia permintaan ekstradisi dapat secara langsung disetujui oleh Pemerintah Indonesia tanpa adanya proses peradilan, atau tetap dilakukan proses peradilan namun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Indonesia.

Meskipun terdapat hambatan dalam proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan, ekstradisi tersebut tetap berhasil dilaksanakan. Adrian telah diserahkan ke Indonesia oleh Australia pada tanggal 22 Januari 2014. Penyerahan Adrian dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia merupakan tahap terakhir dari proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan yang disebut sebagai tahap pelaksanaan ekstradisi. Setelah dilakukan proses penyerahan, Adrian pun dikawal oleh *Escorting Officers* yang merupakan perwira dalam NCB-INTERPOL Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan oleh NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia dalam ekstradisi tersangka korupsi Adrian Kiki Ariawan ini merupakan implementasi dari salah satu bentuk kegiatan kerjasama yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation* yaitu bentuk kegiatan kerjasama dan koordinasi utama dalam bidang intelijen dan pertukaran informasi intelijen atau informasi lain dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia dalam kerjasama keduanya mulai dari penerbitan *Red Notice* hingga dilakukannya penyerahan Adrian Kiki Ariawan dari Australia kepada Indonesia. Koordinasi dan pertukaran informasi telah dilakukan dalam kerjasama kedua NCB-INTERPOL tersebut hingga akhirnya Adrian Kiki Ariawan dapat diekstradisi ke Indonesia.

Keberhasilan ekstradisi terhadap tersangka korupsi Adrian Kiki Ariawan ini merupakan suatu bukti akan adanya komitmen antara Indonesia dengan Australia untuk terus memerangi kejahatan transnasional. Keberhasilan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan ini juga memperlihatkan bahwasanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia telah berjalan dengan efektif dan semakin mempermudah proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan, hal ini dikarenakan dengan adanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dan NCB-INTERPOL Australia maka Adrian dapat ditemukan keberadaannya dan dapat ditahan sementara

di Australia untuk kemudian diekstradisikan ke Indonesia, sehingga kecil kemungkinan untuk Adrian melarikan diri lagi ke negara lain.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia dalam ekstradisi tersangka korupsi Adrian Kiki Ariawan selaras dengan fungsi NCB-INTERPOL Indonesia sebagai pelaksana kerjasama internasional dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan internasional atau transnasional, bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi. Dapat dikatakan juga bahwasanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia ini sangatlah dibutuhkan dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Australia, terutama dalam tahap pra-ekstradisi. Meskipun dalam pelaksanaannya ditemui hambatan, akan tetapi hambatan tersebut dapat dilewati dan Adrian Kiki Ariawan berhasil dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani hukuman atas perbuatannya meskipun prosesnya memakan waktu yang cukup panjang.

## **VI.2 Saran**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan, berikut saran yang sesuai dengan penelitian ini:

1. Mengingat adanya perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku kejahatan untuk melarikan diri ke luar negeri guna menghindari dirinya dari tuntutan hukum, maka Indonesia harus meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara lain dalam hal ekstradisi. Hal ini dikarenakan proses ekstradisi membutuhkan kerjasama antara negara yang meminta dengan negara yang diminta, maka peningkatan kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui INTERPOL juga melalui perbanyakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lainnya agar peristiwa kaburnya para pelaku kejahatan ke luar negeri dapat ditanggulangi dengan baik;

2. Harus ada hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para tersangka korupsi untuk melarikan diri baik secara diplomatik maupun secara ke-INTERPOL-an agar proses ekstradisi tersebut dapat berjalan dengan efektif;
3. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga dalam negeri terkait penanganan tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, dengan begitu lembaga-lembaga dalam negeri juga harus meningkatkan koordinasi dan komitmen masing-masing lembaga dalam mengidentifikasi modus-modus yang digunakan oleh para tersangka korupsi untuk melarikan diri ke luar negeri guna memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.